

Analisis Manfaat (*Maslahat*) BMT Ditinjau Dari Persepsi Pengusaha Mikro (Studi Kasus BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik)

Hikmah Mujtahidah

Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: akoeholic@gmail.com

Abstract

Welfare is an aim of every human life. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) is one effort to achieve the aim. However, in practice, there are many difficulties faced by the entrepreneurs of UMKM, including in terms of capital/material. BMT is a financial institution based on cooperative with the principle of cooperation. One goal of BMT is to empower small entrepreneurs to grow the business up and be able to compete with the others. This research is the field research that will analyze the benefits of BMT from the micro entrepreneurs perspective in Gresik, which involves several informants as primary sources. This study concludes that the financing done by BMT Nurul Jannah Petrokimia has benefits to micro entrepreneurs, such as asset increase, sales / earnings increase, income increase, and stability of the business undertaken. Other benefits are business assistance programs and empowerment of religious activities.

Keywords: UMKM, BMT, Economic Empowerment

Abstrak

Kesejahteraan merupakan tujuan hidup setiap manusia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pengusaha UMKM mengalami kesulitan termasuk dalam hal modal/materi. BMT merupakan lembaga keuangan berpayung hukum koperasi dengan prinsip gotong royong. Salah satu tujuannya adalah memperdayakan pengusaha kecil agar selalu berkembang dan mampu bersaing. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan menganalisis manfaat BMT perspektif pengusaha mikro di daerah Gresik yang melibatkan beberapa informan sebagai sumber primer. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia memiliki manfaat terhadap pengusaha mikro, antara lain peningkatan asset, peningkatan penjualan/omzet, peningkatan pendapatan, serta stabilitas usaha yang dijalani. Manfaat lainnya adalah program pendampingan usaha dan pemberdayaan kegiatan keagamaan.

Kata Kunci: UMKM, BMT, Pemberdayaan Ekonomi

Pendahuluan

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia. Masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para anggotanya hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan harus dihapuskan guna memenuhi kebutuhan.⁹⁵ Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan suatu upaya pemberdayaan masyarakat untuk merubah keadaan menuju lebih baik. Memberdayakan masyarakat juga ditujukan untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan kemaslahatan pada masyarakat lemah, termasuk individu-individu yang terlihat dalam kemiskinan. Upaya mengentaskan kemiskinan ini dapat dilakukan antara lain dengan memutuskan mata rantai kemiskinan itu sendiri; diantaranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sektor usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Dengan demikian pemberdayaan UMKM menjadi sesuatu yang niscaya dan perlu dilakukan, sebab melalui penguatan UMKM pemulihan ekonomi akan mudah untuk diwujudkan.⁹⁶

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. Ia juga dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan stabilitas ekonomi Nasional. Oleh karena itu kebijakan pembinaan dan pengembangan (Development Policy) terhadap masing-masing sub-sektor dilakukan secara berkesinambungan dan program pembinaan senantiasa dikembangkan sesuai dengan karakter dan permasalahan yang dihadapi.⁹⁷ Potensi besar yang dimiliki UMKM tidak kemudian menjauhkannya dari berbagai persoalan, persoalan UMKM saat ini sangat berat karena ketatnya persaingan, apalagi dengan masuknya produk-produk luar negeri, iklim usaha, kesulitan mengakses permodalan, pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, diperlukan lembaga

⁹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 4

⁹⁶ Euis Amalia, M.Ag., *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.7

⁹⁷Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12, No. 1, Juni. 2011, h. 46.

keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi rakyat itu sendiri.⁹⁸

BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syaria'ah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa baitul tanwil, secara harfiah / bahasa Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. Baitul Maal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga social yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material di dalamnya, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.⁹⁹

Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Jannah yang disebut juga BMT Nurul jannah, awalnya merupakan bagian dari seksi mental spiritual Islam (SMSI) atau sekarang disebut Seksi Bina Rohani Islam (SBRI) PT. Petrokimia Gresik. Salah satu bidang kerjanya adalah pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Nurul Jannah didirikan dengan 2 (dua) tugas pokok, pertama pengolahan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, kedua pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat dengan konsep syariah. BMT Nurul Jannah tersebut diresmikan pada tanggal 1 januari 1997 di Masjid Nurul Jannah oleh bapak Ir. Rauf Purnama (Mantan Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik). Tugas pokok tersebut diaplikasikan dalam bentuk 2 unit kerja yaitu divisi maal (sosial oriented) dan Divisi tamwil (bisnis oriented). Divisi maal menangani pengolaan sumber dana dari zakat, infaq dan shodaqoh kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Pengolaan dana tersebut dipergunakan untuk program kerja yaitu bina sosial, bina pendidikan, bina masjid/ponpes, bina dakwah dan asnaf lainnya.¹⁰⁰

⁹⁸ Ramdhan Syah, *Pengembangan Model Pendanaan Umkm Berdasarkan Persepsi Umkm*, Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol. 5, No. 1, Maret. 2013, h. 30

⁹⁹ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Cet. I (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 1

¹⁰⁰ Wachid. 2014. *Pembiayaan Mudharabah BMT Nurul Jannah*. <http://digilib.uinsby.ac.id/1071/4/Bab%203.pdf>, diakses pada hari kamis tanggal.12 januari 2017 jam.09.32 WIB.

Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata '*maslahah*' berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa, '*maslahah*' berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, (صالح, يصلح, صلاح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁰¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *masalahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Dengan definisi di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹⁰²

Tingkatan Maslahah

Dalam hal ini, ahli Ushul Fiqh membagi *masalahah* kepada tiga tingkatan diantaranya:¹⁰³

a. Al-Maslahah ad-Dharuriyyat

Al-Maslahah ad-Dharuriyyat adalah suatu bentuk kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini sangat

¹⁰¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

¹⁰² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 424.

¹⁰³ Asywadie syukur, *pengantar ilmu fiqih dan ushul fiqih*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1990), h. 117-119

penting, karena apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan itu meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

b. Al-Maslahah al-Hajiyat

Al-Maslahah al-Hajiyat adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Misalnya, keringanan berupa meringkas shalat (qashar) dan terbuka puasa bagi orang yang musafir.

c. Al-Maslahah al-Tahsiniyat

Al-Maslahah al-Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan dhariyat dan hajiyat. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budipekerti. Seandainya kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Misalnya, keharusan bersuci dalam ibadah, menutup aurat dan memakai pakaian indah dan bagus.

BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik

Baitul maal wat tamwil (BMT) Nurul Jannah, awalnya merupakan bagian dari Seksi Bina Rohani Islam (SBRI) Petrokimia Gresik. Salah satu bidang kerjanya meliputi, pengumpulan dan penyaluran dana Zakat dan Infaq Shodaqoh. Baitul maal wat tamwil ini didirikan dengan 2 (dua) fungsi utama: pertama, pengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. Kedua, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan konsep syariah. BMT ini diresmikan pada tanggal 1 januari 1997 di Masjid Nurul Jannah oleh Bapak Ir. Rauf Purnama (Mantan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik).

Landasan operasional saat itu belum mempunyai dasar hukum yang sah. Pada tanggal 27 Oktober 1997 baru mendapat sertifikasi operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) No 48/PNB-JTM/X/97, berdasarkan kerja sama antara Bank Indonesia dengan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) No 003/ MOU/PHBK-PINBUK/VIII/95.

Sebagai lembaga usaha, BMT Nurul Jannah dirasakan kurang sempurna, bila memiliki dasar hukum operasional hanya didasarkan pada sertifikasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) saja. Demikian, disebabkan PINBUK bukan lembaga formal yang menurut undang-undang dapat memberikan legalitas hukum sebuah usaha. Maka diajukanlah permohonan kepada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Gresik pada tahun 1998 untuk mendapatkan legalitas hukum dengan bentuk Koperasi. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan mudah pengurusannya, permodalan yang dibutuhkan kecil dan mudah persyaratan kualifikasi pengelolanya.

Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1998 BMT Nurul Jannah mendapatkan Akta Pendirian dari Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Gresik No 489/BH/KWK.13/VII/98 dengan nama Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Nurul Jannah. Seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1999 dan Peraturan Pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 581 Tahun 1999, maka Koperasi BMT Nurul Jannah telah mendapatkan Surat Keputusan dari Bupati Gresik No 450/3436/HK/403.14/2002 Tentang Pengukuhan Koperasi BMT Nurul Jannah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) dijadikan dasar hukum oleh Divisi Maal untuk Pengelolaan Zakat dan infaq Shodaqoh sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab menurut agama dan undang-undang yang berlaku, dengan dikelola secara baik dan profesional. Pengelolaan dana Zakat dan Infaq Shodaqoh tersebut diharapkan akan dapat membantu menciptakan dan memberdayakan masyarakat untuk dapat menjadi muslim yang kreatif dan produktif.¹⁰⁴

¹⁰⁴ File dokumen dari manager BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, tanggal. 5 februari 2017

Pengertian UMKM

Ada beberapa pengertian usaha mikro menurut para ahli diantaranya: ¹⁰⁵ *Pertama*, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni : (1). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (2). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni : (1). Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria : (1). Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (2). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Kedua, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi usaha mikro berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19

¹⁰⁵ Euis Amalia, M.Ag., *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam...*, h. 43

orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Ketiga, menurut Kementerian Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. Dari berbagai pendapat diatas, pengertian usaha mikro dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku usaha mikro.¹⁰⁶

Data Penelitian

Data penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota pembiayaan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, yaitu para anggota pembiayaan *mudharabah*. Pertanyaan yang diajukan adalah usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan serta seputar manfaat yang dirasakan oleh anggota pembiayaan terhadap usaha yang mereka jalankan setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Informan berjumlah sepuluh orang yaitu informan yang menjadi anggota pembiayaan mudharabah BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Informan dipilih dari anggota yang sudah melakukan pinjaman selama lima tahun atau lebih. Pemilihan tersebut dikarenakan anggota yang melakukan pinjaman diatas lima tahun dianggap benar-benar sudah merasakan manfaat dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.

Selain informan yang berasal dari anggota pembiayaan, terdapat pula informan yang berasal dari pengelola BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Hal ini disebabkan, pengelola BMT dianggap sebagai orang yang paling mengetahui tentang operasional.

¹⁰⁶ Ibid.,h. 43

Tabel Data Informan

No	Nama Informan	Jenis Usaha	Deskripsi Kelebihan BMT	Deskripsi Manfaat yang Diperoleh
1	Ruchi Utami	Pedagang nasi krawu	Persyaratan ringan, pencairan cepat dan pegawai ramah	Usahanya semakin berkembang, tidak adanya denda bila terjadi keterlambatan pembayaran, adanya fungsi pendampingan terhadap usaha yang dijalankan.
2	Prihatin Dwi Sri Wahyuni	Konveksi	Pencairan cepat	Peningkatan pendapatan, usaha konveksinya semakin berkembang, pencairan pembiayaan mudah dan cepat.
3	Samad	Pedagang bakso	Tidak ada denda keterlambatan angsuran	Usahanya semakin lancar, bisa membuka cabang baru, ekonomi keluarga lebih baik.
4	Karsyid	Pengusaha warung kopi	Pencairan cepat	Usahanya semakin ramai penganjung, bisa membiayai sekolah anaknya bahkan bisa naik haji bersama istrinya
5	Khoirul Huda	Pengusaha pagar besi	Angsuran tidak tinggi, tidak ada denda keterlambatan sebelum jatuh tempo	Modal usaha bertambah, pendapatan bertambah, usaha semakin lancar
6	Anwar Khusairi	Pengusaha percetakan	Proses cepat dan mudah, tidak ada denda atas keterlambatan angsuran	Orderan semakin banyak, pendapatan bertambah, bisa membeli rumah, tidak adanya denda bila terjadi keterlambatan pembayaran
7	Moh. Makruf	Pedagang sembako	Persyaratan ringan, proses cepat	Barang dagangannya semakin bertambah banyak, usahanya ramai pembeli dan pendapatan meningkat.
8	Enik Indah Syah	Pengerajin tas	Tidak ada denda keterlambatan angsuran, menghindari rentenir	Usahanya semakin berkembang, tas yang dihasilkan semaksimal beraneka macam model, pendapatan meningkat, mendapatkan solusi dari

				pihak BMT terhadap masalah yang dialaminya.
9	Sri Endang Astuti	Pengusaha kos-kosan	Persyaratan ringan	Modal usaha bertambah, kos-kosan cepat selesai, pendapatan bertambah.
10	Arief Rahman	Manager BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik		Pencairan cepat dan mudah, tidak adanya denda bila terjadi keterlambatan pembayaran, adanya pendampingan usaha.

Diolah oleh peneliti (2017)

Secara umum, menurut informan tersebut diatas, pada awal pengajuan pembiayaan ke BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, setiap anggota pembiayaan diwajibkan untuk menyertakan jaminan. Hal tersebut diungkapkan oleh informan. Jaminan yang dimaksud disini berupa surat bukti kepemilikan. Yaitu BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat tanah. Pada awal berdirinya, BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, petok juga bisa digunakan sebagai jaminan, dimana petok adalah surat keterangan yang diberikan kelurahan setempat. Namun pada tahun 2008, petok sudah tidak lagi digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Informan berkata, bahwa awal-awal berdirinya BMT yaitu tahun 2007, anggota melakukan pembiayaan dengan plafon Rp. 2.000.000 dan dibebaskan dari persyaratan jaminan. Hal tersebut berjalan hingga dua tahun. Namun kebijakan tersebut berubah setelah dievaluasi oleh pengurus karena penerapan tanpa jaminan tersebut menyebabkan banyaknya kredit bermasalah. Pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada para anggota pembiayaannya.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota untuk dapat menerima pembiayaan. Setiap anggota yang mengajukan pembiayaan harus dianalisa terlebih dahulu diteliti apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Intinya adalah untuk pemberian modal usaha, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk pembelian alat ataupun perbaikan rumah dan yang lainnya. Namun, prioritasnya tetap untuk pengusaha mikro kecil. Anggota yang tidak memenuhi kriteria, asalkan bukan kriteria pokok, mereka masih mungkin untuk memperoleh pembiayaan asalkan ada pihak yang menjamin. Jaminan tersebut bisa berasal dari keluarga atau anggota BMT lainnya yang mempunyai riwayat pembiayaan yang baik. Dengan catatan, pihak yang

mereferensi tersebut bersedia untuk bertanggung jawab. Criteria tidak pokok yang dimaksud disini misalnya; anggota yang sebenarnya tidak memiliki usaha dan baru memulai usaha, maka anggota tersebut masih bisa memperoleh pembiayaan asalkan ada pihak yang dapat menjaminkannya. Namun, jika ia memang dinilai tidak layak maka anggota tersebut tidak bisa memperoleh pembiayaan. Kemungkinan pembiayaan disetujui meskipun anggota belum mempunyai usaha sebelumnya merupakan salah satu bentuk ikhtiar BMT dalam menjalankan misi ekonomi Islam yaitu meminimalisir kemiskinan, dengan pemberian kesempatan kepada anggota untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Informan juga mengatakan bahwa, selain biaya margin ada beberapa biaya tambahan yang harus ditanggung oleh anggota yaitu biaya administrasi, biaya materai serta sejumlah uang tertentu yang harus dikeluarkan untuk pembukaan tabungan di BMT. Setiap anggota yang ingin mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk membuka rekening dengan saldo awal minimal Rp. 10.000 untuk awal pembukaan rekening. Tujuan pembukaan rekening adalah untuk memberikan kepastian apabila suatu saat anggota tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran, anggota bisa secara otomatis mengambil dari rekening yang dimiliki.

Manfaat BMT Nurul Jannah Petrokimia

Ada beberapa hal penting yang dapat dilihat dari data penelitian diatas, yaitu bahwa BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik juga melakukan fungsi pendampingan dalam penyaluran pembiayaannya. BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang menyalurkan pembiayaan kepada para pengusaha mikro, tetapi berperan aktif dalam pendampingan usaha. Pihak BMT mengakui bahwa tidak dapat sepenuhnya memantau satu persatu anggotanya karena, anggota sudah mencapai ribuan. Namun, pemantauan dilakukan melalui angsuran masing-masing anggota. Ketika ada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, maka anggota tersebut akan dihubungi oleh pihak BMT untuk ditanyai perihal keterlambatan pembayaran angsuran. Apabila anggota mengalami kesulitan, maka pihak BMT akan berusaha sebisa mungkin untuk memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Selain itu, pihak BMT juga berusaha memberi keringanan dalam memperpanjang jangka waktu dan besarnya angsuran yang belum

dilunasi, sehingga anggota lebih diringankan dalam pembayaran angsuran. Adanya pendampingan usaha dalam bentuk pengawasan dan konsultasi yang dilakukan BMT telah berhasil memberikan manfaat kepada para anggotanya, hal ini dibuktikan pemberdayaan dengan adanya yang dilakukan kepada para anggotanya.

Dalam hal ini pengembangan usaha yang dijalani oleh para anggota, BMT dinilai telah mampu memberdayakan pengusaha kecil. Hal ini bisa dilihat dari aset yang dimiliki anggota setelah melakukan pembiayaan. Bahwa mereka rata-rata mengalami peningkatan pendapatan, penjualan, serta kestabilan usaha yang dijalani.

a. Aset yang dimiliki

Aset yang dimiliki oleh anggota pembiayaan merupakan salah satu manfaat yang dijadikan tolak ukur pemberdayaan ekonomi para pengusaha mikro karena aset merupakan sesuatu yang dapat diakui sebagai kekayaan. Para informan mengakui bahwa pembiayaan di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik sangat memberikan manfaat karena rata-rata setelah melakukan pembiayaan untuk modal usaha, usaha mereka lancar dan aset bertambah. Aset tersebut berupa bangunan, tanah, serta alat-alat produksi.

Peningkatan aset yang dimiliki oleh para informan merupakan salah satu manfaat yang diperoleh para informan setelah melakukan pembiayaan mudharabah di BMT. Hal ini merupakan bukti bahwa BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik telah memberdayakan para pengusaha mikro.

b. Penjualan atau omzet usaha

Peningkatan penjualan dapat dijadikan sebagai tolak ukur manfaat yang diperoleh para informan setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di BMT. Usaha yang tidak berkembang atau stagnan tidak akan mungkin mengalami peningkatan penjualan. Penjualan yang dilakukan para informan penerima pembiayaan BMT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan penjualan atau omzet pembiayaan mudharabah setelah melakukan pembiayaan menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mendatangkan manfaat bagi para informan.

Peningkatan penjualan yang dialami oleh para anggota pembiayaan tersebut dikuatkan dengan pernyataan manager BMT. Beliau berkata, bahwa hasil evaluasi

yang dilakukan oleh pihak BMT menunjukkan bahwa usaha anggota yang melakukan pembiayaan mengalami peningkatan penjualan.

c. Stabilitas usaha

Usaha yang dapat berjalan stabil dari tahun ke tahun, memungkinkan usaha tersebut dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Sebagian besar informan mengaku bahwa usaha yang dilakukannya dapat stabil dari tahun ke tahun.

Keseluruhan informan menyatakan bahwa usahanya semakin tahun semakin mengalami perkembangan yang signifikan baik dari skala usaha maupun jenis usahanya. Stabilitas usaha yang dijalankan oleh para anggota tersebut juga dijelaskan oleh manager BMT. Manager BMT sebagai salah satu informan berpendapat bahwa selama ini anggota yang menerima pembiayaan rata-rata dapat bertahan dari waktu ke waktu bahkan mengalami peningkatan. Selain itu manager BMT berpendapat bahwa prosentase anggota yang mengalami kegagalan usaha juga relatif sangat kecil. Informan berkata bahwa usaha yang bangkrut memang ada tetapi jumlahnya relatif sangat kecil yaitu satu atau dua anggota. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota pembiayaan relative stabil bahkan semakin meningkat.

Penutup

Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik kepada para pengusaha mikro dapat memberikan sebuah manfaat bagi usaha mereka, yang dapat dilihat dari peningkatan aset. Peningkatan penjualan/omzet, peningkatan pendapatan, serta stabilitas usaha yang dijalani.

Manfaat yang dirasakan para anggota pembiayaan mudharabah juga terlihat dari pemberdayaan anggota yang dilakukan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dilihat dari berjalannya fungsi pendampingan usaha seperti pengawasan dan konsultasi masalah usaha. Sehingga anggota BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik tidak hanya memperoleh uang sebagai tambahan modal usaha mereka akan tetapi juga memperoleh manfaat lain seperti mendapat pengetahuan baru dalam menjalankan usahanya.

BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik juga melakukan pemberdayaan dalam hal pendalaman agama yang terwujud dalam kegiatan pengajian rutin yang dilakukan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik antar sesama pengelola dan anggota.

Daftar Pustaka

- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKS dan UKM di Indonesia* Jakarta: Rajawali Press
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Effendi, Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*, Cet I, Yogyakarta: Magistra Insania Press & MSI UII
- File dokumen dari manager BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, tanggal. 5 februari 2017
- Hamid, Edy Suandi dan Y. Sri Susilo. 2011. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12, No. 1 Juni
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang
- Ridwan, Muhammad. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Cet. I Yogyakarta: Citra Media
- Syah, Ramdhan. 2013. *Pengembangan Model Pendanaan Umkm Berdasarkan Persepsi Umkm*, Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol. 5, No. 1, Maret
- Syukur, Asywadie. 1990. *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9.
- Wawancara dengan Arief Rachman di Kantor BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, tanggal 15 februari 2017
- Wawancara dengan Zainul Farid di ruangan kepala bagian maal BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, tanggal 16 februari 2017